



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, maka perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan yang menyebutkan bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
6. Kepala Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
7. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS dan biaya pendidikan ditanggung oleh penanggung biaya pendidikan, bukan atas biaya sendiri.
10. Jenjang Strata Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan diploma, sarjana, magister dan pendidikan doktor.
11. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau Negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
12. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya apapun namanya yang sejenis.
13. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Sebagai pedoman dalam penetapan pemberian tugas belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tugas belajar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

## BAB III PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 4

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
  - b. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - c. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dengan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    1. 3(tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
  - d. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;

- f. Tidak sedang:
    - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    - 3. menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - g. Tidak pernah:
    - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
  - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

##### Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;

c. memiliki akreditasi paling kurang:

1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
2. C atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri; dan
3. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

## BAB V PENETAPAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 6

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar.

## BAB VI JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

### Bagian Kesatu Jangka Waktu

#### Pasal 7

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

### Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

## BAB VII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

### Pasal 9

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

## BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

### Pasal 10

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar memiliki hak sebagai berikut:
  - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan kembali program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
  - c. Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan kembali program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
  - d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan jabatan sebagai Pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
  - e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
  - b. perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
    1. subjek perjanjian;
    2. kesepakatan para pihak; dan
    3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar dan penyelesaian sengketa;
  - c. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
  - d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
  - e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
    1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
    2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya;



3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatannya;
- f. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- g. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
- h. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
  1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  2. mencapai batas usia pensiun; atau
  3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif;
- j. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari APBD dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berupa:
  - a. biaya SPP;
  - b. biaya hidup;
  - c. biaya praktek;
  - d. biaya buku;
  - e. biaya pra penelitian;
  - f. biaya penelitian;
  - g. biaya pelaksanaan ujian tesis/promosi;
  - h. biaya wisuda; dan
  - i. biaya keberangkatan serta kepulangan.
- (3) Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (4) Pembiayaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

- (5) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (6) Pemberian tugas belajar mandiri diberikan kepada PNS atas usul dari pimpinan instansi dengan biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

## BAB XI SANKSI

### Bagian Kesatu Pembatalan

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan dan data dukung yang diperlukan;
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

### Bagian Kedua Penghentian

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim pengujian kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) PNS yang telah memperoleh tugas belajar sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dapat disesuaikan ijazahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang sedang menempuh pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat diberikan surat keterangan sedang menempuh pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai pengganti surat tugas belajar.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, PNS daerah yang telah mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 20 Januari 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 21 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 468

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 2 Tahun 2022  
TANGGAL : 20 Januari 2022  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA TERNATE.

**CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR**

Ternate, .....

Kepada  
Yth. Walikota Ternate  
Cq. Kepala BKPSDM Daerah  
Di-  
Ternate

Perihal: **Permohonan Tugas Belajar**

I. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar pada Prodi ..... Universitas ..... tahun .....

II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan:

1. Surat permohonan yang bersangkutan kepada Walikota melalui Badan yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy surat/sertifikat akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang;
3. Surat Keterangan lulus seleksi perguruan tinggi;
4. Surat perjanjian tugas belajar;
5. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir dan/atau surat keputusan jabatan yang disahkan oleh Kepala Badan;
6. Fotocopy SKP tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
7. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
8. Surat pernyataan di atas materai kesediaan mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan pendidikan;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat berwenang;
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
11. Surat keterangan bebas temuan;
12. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Mengetahui  
Kepala .....

Yang bermohon

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 2 Tahun 2022  
TANGGAL : 20 Januari 2022  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
TERNATE.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa saya akan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Pendidikan.
2. Biaya selama Pendidikan ditanggung \*)
3. Tidak akan menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali apabila formasi mengizinkan.
4. Bersedia diberi sanksi apabila selama Pendidikan melanggar disiplin tentang ketentuan tidak masuk kerja.
5. Melaporkan hasil Kegiatan Pendidikan selama 6 (enam) bulan kepada Walikota Ternate, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate.
6. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib menjalankan Ikatan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala .....

Yang Membuat Pernyataan

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

**Catatan:**

\*) APBN/APBD/sumber lain atau biaya mandiri

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 2 Tahun 2022  
TANGGAL : 20 Januari 2022  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS  
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
TERNATE.

**CONTOH PERJANJIAN TUGAS BELAJAR**

Nomor: ... / ... / 20...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pengiriman Pegawai Tugas Belajar ke ..... untuk Program ..... selama ..... (..) tahun mulai tanggal ... di ....., yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung ....., ..... pihak sepakat mengadakan perjanjian dalam Program Tugas Belajar di ..... dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Program Tugas Belajar dalam bidang yang telah ditentukan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya dari awal hingga selesai.

## Pasal 2

- (1) Selama menjalankan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, mengirimkan secara periodik per triwulan laporan kemajuan belajar kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah program yang telah ditentukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Selama melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada siapapun yang tidak berhubungan dengan Tugas Belajar ini kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar.

## Pasal 3

Setelah menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan Ikatan Dinas dan untuk PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana tercantum pada Pasal 3, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian hari oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Untuk segala akibat dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Ternate.



Pasal 7

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Ternate pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) buah diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Peserta/PNS)

(Kepala OPD)

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**